



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yofanda Bin Agus Irmawan
Tempat lahir : Batu Kajang
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 7 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Kajang GG.Kandilo RT.014 Kec.Batu
Sopang, Kab.Paser, Kalimantan timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum /Tidak Bekerja

Terdakwa Yofanda Bin Agus Irmawan ditangkap pada tanggal 28 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/30/IV/RES.4.2/2022/ Resnarkoba tanggal 28 April 2022;

Terdakwa Yofanda Bin Agus Irmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Tanah Grogot yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Tanah Grogot, Kab Paser, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I'** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN** berupa pidana penjara selama selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama **1 (satu) tahun** penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek "SAMPOERNA" warna putih merah
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah
 - 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan diatasnya.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt



- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN** pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah jalan yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa atau setidaknya-tidaknya bertempat di sebuah jalan yang terletak di kecamatan batu sopang Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 13.00 wita bertempat di sebuah jalan yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa atau setidaknya-tidaknya bertempat di sebuah jalan yang terletak di kecamatan batu sopang Kab. Paser Kaltim, pada saat terdakwa sedang di jalan terdakwa bertemu dengan Sdr.HENDRI (***Daftar Pencarian Orang***), kemudian pada saat itu Sdr.HENDRI berkata bahwa Sdr.HENDRI memiliki uang Rp.300.000,- dan ingin membeli shabu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa ada uang Rp.500.000, dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada



Sdr.HENDRI, kemudian setelah itu Sdr.HENDRI pergi dan terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Batu Kajang GG.Kandilo RT.014 Kec.Batu Sopang, Kab.Paser, Kalimantan timur. Kemudian sekira pukul 16.00 wita Sdr.HENDRI datang kerumah terdakwa dan membawa 1 (satu) paket plastic yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.HENDRI membagi 1(satu) paket plastic yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket plastic yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket plastic yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibagi tersebut dan Sdr.HENDRI juga menyimpan 1 (satu) paket plastic yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu Sdr.HENDRI langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa terdakwa **YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu didapat dengan cara membeli dari **Sdr.HENDRI (Daftar Pencarian Orang)** dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 62/10966.00/2022 tanggal 10 Mei 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang disaksikan oleh BRIPTU YACOP RACHMAD SALEH telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat masing-masing berserta bungkusnya dengan total semua (berat kotor) 0,89 gram dan dengan total semua (berat bersih) 0,05 gram, dan 1 (satu) pipet kaca dengan berat kotor 2,90 gram kemudian disisihkan 1 paket no.1 dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,01 gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03842/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa **YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN** dengan nomor barang bukti 08117/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,611$ (nol koma enam satu satu) gram dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua delapan) gram adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN** pada Hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah Desa Batu Kajang Gg. Kandilo Rt. 014 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 21.30 wita saat Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin ZAELANI AHMAD dan Saksi AHMAD RIFAI BIN M.YUSNI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya sedang melakukan giat kemudian mendapatkan informasi masyarakat bahwa disebuah rumah Desa Batu Kajang Gg. Kandilo RT. 014 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian atas informasi tersebut Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin ZAELANI AHMAD dan Saksi AHMAD RIFAI BIN M.YUSNI bersama dengan anggota Sat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Paser lainnya berkoordinasi dengan anggota Polsek Batu Sopang guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 00.30 wita Sesampainya Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin ZAELANI AHMAD dan Saksi AHMAD RIFAI BIN M.YUSNI bersama dengan anggota Polsek Batu Sopang dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya disebuah rumah Desa Batu Kajang Gg. Kandilo RT. 014 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim, kemudian langsung dilakukan penggerebekan dirumah tersebut dan diamankan seseorang yaitu terdakwa **YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN**, kemudian dengan disaksikan oleh Sdr. SYAIFUL AMRI Bin AMIRUDDIN selaku perangkat desa setempat serta warga sekitar dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dimana uang tersebut diakui sebagai uang dari hasil penjualan shabu. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek "SAMPOERNA" warna putih merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu. Kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan diatasnya. Kemudian ditanyakan kepada terdakwa terkait barang-barang yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres paser untuk proses lebih hukum lanjut.
- Bahwa terdakwa **YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari Pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 62/10966.00/2022 tanggal 10 Mei 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang disaksikan oleh BRIPTU YACOP RACHMAD SALEH telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat masing-masing berserta bungkusnya dengan total semua (berat kotor) 0,89 gram dan dengan total semua (berat bersih) 0,05 gram, dan 1 (satu) pipet kaca dengan berat kotor 2,90 gram kemudian disisihkan 1 paket no.1 dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,01 gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03842/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa **YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN** dengan nomor barang bukti 08117/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,611$ (nol koma enam satu satu) gram dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua delapan) gram adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Sidik Bin Jaelani Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 00.30 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Kajang Gang Kandilo RT 014 Kecamatan Batu Sopang Kab Paser;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira Pukul 21.30 WITA anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Kajang Gang Kandilo RT 014 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser telah terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut anggota Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju TKP dan sebelumnya berkoordinasi dengan Kapolsek Batu Kajang guna melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 00.30 WITA anggota melakukan penggerebekan namun Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara keluar dari jendela belakang rumah, kemudian berhasil diamankan dan setelah ditanya mengaku bernama Yofanda;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah kotak rokok merk sampoerna berisi satu plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 2 paket plastik berisi sisa serbuk kristal dan sebuah pipet kaca, 1 buah sendik takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 buah korek gas, 1 buah botol lengkap dengan sedotan dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr Syaiful Amri selaku perangkat desa setempat kemudian Terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba dari seseorang bernama Sdr Hendri, yang tujuannya adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi AHMAD RIFAI Bin M.YUSNI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira Pukul 21.30 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah Desa Batu Kajang Gg. Kandilo RT. 014 Kec. Batu Sopang Kab. Paser sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju tempat yang dimaksud dan berkoordinasi dengan anggota Polsek Batu Sopang guna melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 00.30 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser bersama-sama dengan anggota Polsek Batu Sopang melakukan penggerebekan disebuah rumah yang dimaksud dan pada saat dilakukan penggerebekan Terlapor melakukan perlawanan dengan cara kabur melalui jendela belakang rumahnya namun anggota kepolisian berhasil mengamankan Terlapor tersebut, dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr. YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN. Kemudian salah satu petugas kepolisian bertanya pada Terlapor "KENAPA KAMU LARI...!!!". Kemudian Terlapor menerangkan bahwa dirinya lari karena takut dan pada saat penggerebekan Terlapor sedang mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu diruang tengah dan Terlapor juga menerangkan bahwa telah membuang/melempar handphone miliknya dan petugas kepolisian tidak dapat menemukannya. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan menemukan uang tunai sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diakui sebagai uang hasil penjualan. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terlapor dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek "SAMPOERNA" warna putih merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis sabu. Kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan diatasnya yang mana seluruh proses pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SYAIFUL AMRI Bin AMIRUDDIN selaku perangkat desa setempat serta warga sekitar. Selanjutnya Terlapor dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang ditemukan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek "SAMPOERNA" warna putih merah, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan diatasnya, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah ditanya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis Sabu yang dilakukan Sdr YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait penangkapan Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 00.30 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Kajang Gang Kandilo RT 014 Kecamatan Batu Soping Kab Paser;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal padahari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira Pukul 13.00 WITA bertempat di sebuah jalan yang sudah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di ingat lagi oleh Terdakwa Kecamatan Batu Sopang Kab. Paser, pada saat Terdakwa sedang di jalan bertemu dengan Sdr.HENDRI (Daftar Pencarian Orang), kemudian pada saat itu Sdr.HENDRI berkata bahwa Sdr.HENDRI memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ingin membeli sabu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa terdakwa ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. HENDRI, kemudian setelah itu Sdr.HENDRI pergi dan Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Batu Kajang GG.Kandilo RT.014 Kec.Batu Sopang, Kab.Paser, Kalimantan timur. Kemudian sekira Pukul 16.00 WITA Sdr. HENDRI datang ke rumah Terdakwa dan membawa 1 (satu) paket plastic yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRI membagi 1 (satu) paket plastic yang berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket plastic yang berisi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket plastic yang berisi narkotika jenis sabu yang telah dibagi tersebut dan Sdr. HENDRI juga menyimpan 1 (satu) paket plastic yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sdr.HENDRI langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 00.15 WITA, Terdakwa mengambil sisa sabu yang Terdakwa simpan untuk dipakai sendiri, terdengar suara sepeda motor dan Terdakwa pergi untuk melihatnya ternyata ada beberapa orang langsung ke rumah Terdakwa, karena panik Terdakwa berusaha kabur namun berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek "SAMPOERNA" warna putih merah, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan diatasnya, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang bukti tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 62/10966.00/2022 tanggal 10 Mei 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot beserta lampiran hasil penimbangan barang Nomor : 62/10966.00/2022 tanggal 10 Mei 2022 dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat masing-masing berserta bungkusnya dengan total semua (berat kotor) 0,89 gram dan dengan total semua (berat bersih) 0,05 gram, dan 1 (satu) pipet kaca dengan berat kotor 2,90 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03842/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN dengan nomor barang bukti 08117/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua delapan) gram kemudian dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek "SAMPOERNA" warna putih merah;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan diatasnya;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 00.30 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Kajang Gang Kandilo RT 014 Kecamatan Batu Sopang Kab Paser;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira Pukul 21.30 WITA anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Kajang Gang Kandilo RT 014 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser telah terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut anggota Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju TKP dan sebelumnya berkoordinasi dengan Kapolsek Batu Kajang guna melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 00.30 WITA anggota melakukan penggerebekan namun Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara keluar dari jendela belakang rumah, kemudian berhasil diamankan dan setelah ditanya mengaku bernama Yofanda;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah kotak rokok merk sampoerna berisi satu plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 2 paket plastik berisi sisa serbuk kristal dan sebuah pipet kaca, 1 buah sendik takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 buah korek gas, 1 buah botol lengkap dengan sedotan dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr Syaiful Amri selaku perangkat desa setempat kemudian Terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba dari seseorang bernama Sdr Hendri, yang tujuannya adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang bukti tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-40/Paser/06/2022 tanggal 01 Juli 2022 sehingga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt



dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium?" dan (ii) "apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 00.30 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Kajang Gang Kandilo RT 014 Kecamatan Batu Sopang Kab Paser;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah kotak rokok merk sampoerna berisi satu plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 2 paket plastik berisi sisa serbuk kristal dan sebuah pipet kaca, 1 buah sendik takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 buah korek gas, 1 buah botol lengkap dengan sedotan dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa uang hasil penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 62/10966.00/2022 tanggal 10 Mei 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot beserta lampiran hasil penimbangan barang Nomor : 62/10966.00/2022 tanggal 10 Mei 2022 dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat masing-masing berserta bungkusnya dengan total semua (berat kotor) 0,89 gram dan dengan total semua (berat bersih) 0,05 gram, dan 1 (satu) pipet kaca dengan berat kotor 2,90 gram. Sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03842/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN dengan nomor barang bukti 08117/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram kemudian dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut, tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa tidak bekerja. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 00.30 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Kajang Gang Kandilo RT 014 Kecamatan Batu Sopang Kab Paser;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira Pukul 21.30 WITA anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Kajang Gang Kandilo RT 014 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser telah terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut anggota Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju TKP dan sebelumnya berkoordinasi dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Batu Kajang guna melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira Pukul 00.30 WITA anggota melakukan penggerebekan namun Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara keluar dari jendela belakang rumah, kemudian berhasil diamankan dan setelah ditanya mengaku bernama Yofanda;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah kotak rokok merk sampoerna berisi satu plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 2 paket plastik berisi sisa serbuk kristal dan sebuah pipet kaca, 1 buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 buah korek gas, 1 buah botol lengkap dengan sedotan dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa uang hasil penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr Syaiful Amri selaku perangkat desa setempat kemudian Terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut. Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba dari seseorang bernama Sdr Hendri, yang tujuannya adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan. Bahwa terkait barang bukti tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Paser. Ketika penangkapan terjadi, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 1 buah kotak rokok merk sampoerna berisi satu plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 2 paket plastik berisi sisa serbuk kristal dan sebuah pipet kaca, 1 buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 buah korek gas, 1 buah botol lengkap dengan sedotan dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, disimpan dan ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah unsur alternative yang ditandai dengan kata hubung "atau" maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Memiliki* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek "SAMPOERNA" warna putih merah;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt



- 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan diatasnya;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa**



Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOFANDA Bin AGUS IRMAWAN, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek “SAMPOERNA” warna putih merah;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan diatasnya;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Aditya Candra Faturochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H., Romi Hardhika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI HAJAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference menggunakan aplikasi zoom meeting didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Ttd

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SITI HAJAR, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22